



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR 1105 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANITIA PELANTIKAAAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Tim Panitia Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi

Lampung Dan Bupati Serta Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan wakil walikota sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG TIM PANITIA PELANTIKAAAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Tim Panitia Pelantikaan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Panitia Pelantikaan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandarjaya
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kasubag Hukum dan SDM,



AMELIA KARTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 1105 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN TIM PANITIA PELANTIKAAAN CALON
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH TAHUN 2024

TIM PANITIA PELANTIKAAAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | KET |
|----|--------------------------|--|----------------------|-----|
| 1 | IRAWAN INDRAJAYA | KETUA KPU | PENGARAH | |
| 2 | SITI MARFUAH DAROJATI | ANGGOTA KPU | PENGARAH | |
| 3 | M. FAJRIEN MEGA PUTRA | ANGGOTA KPU | PENGARAH | |
| 4 | ADI HASAN BASRI | ANGGOTA KPU | PENGARAH | |
| 5 | ADE ARIYANTO | ANGGOTA KPU | PENGARAH | |
| 6 | MUHAMMAD FAIZAL | SEKRETARIS KPU | PENANGGUNG JAWAB | |
| 7 | AMELIA KARTINI | KASUBBAG HUKUM DAN SDM | KETUA | |
| 8 | PRIMAHARI ROMADONA | KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | SEKRETARIS | |

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | KET |
|----|----------------------|---|----------------------|-----|
| 9 | DJOKO PANGESTU | KASUBBAG PROGRAM DAN DATA | ANGGOTA | |
| 10 | TRI WIYATNO | KASUBBAG TEKNIS | ANGGOTA | |
| 11 | ANDRI OKTARIDHON | STAF PROGRAM DAN DATA | ANGGOTA | |
| 12 | MINARNI | STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | ANGGOTA | |
| 13 | SURELI SELDA S | STAF PROGRAM DAN DATA | ANGGOTA | |
| 14 | DANANG YUILANTORO | STAF TEKNIS | ANGGOTA | |
| 15 | RATNAWATI | STAF HUKUM DAN SDM | ANGGOTA | |
| 16 | TONY PRANACITRA | STAF HUKUM DAN SDM | ANGGOTA | |
| 17 | RIFKI FEBRIHANUDIN | STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | ANGGOTA | |
| 18 | ROHANI | STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | ANGGOTA | |
| 19 | SYAMSUL RIZAL | STAF TEKNIS | ANGGOTA | |
| 20 | INDRA GANDI | PPNPN | ANGGOTA | |
| 21 | BILLY ADITYA | PPNPN | ANGGOTA | |
| 22 | JONI IRAWAN | PPNPN | ANGGOTA | |

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | KET |
|----|------------------|---------|----------------------|-----|
| 23 | ABDUL HALIM | PPNPN | ANGGOTA | |
| 24 | AHMAD SABRI | PPNPN | ANGGOTA | |
| 25 | ANI SAFITRI | PPNPN | ANGGOTA | |
| 26 | RADHITIO PUTRA J | PPNPN | ANGGOTA | |
| 27 | ADI WINATA | PPNPN | ANGGOTA | |
| 28 | JAESUDIN | PPNPN | ANGGOTA | |
| 29 | HERDIYANTO SURYO | PPNPN | ANGGOTA | |
| 30 | DIANTIKA ARUM L | PPNPN | ANGGOTA | |
| 31 | ALIA NUR AMINI | PPNPN | ANGGOTA | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kasubag Hukum dan SDM,


AMELIA KARTINI